



**P U T U S A N**  
**Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yadi Alias Roy Bin Ridi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Borobudur Raya Kav. DPRD DKI Blok G Rt.  
06/05 No. 19 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta  
Timur atau alamat KTP : Kp. Pulojahe Rt. 07/05 Kel.  
Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Yadi Alias Roy Bin Ridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yadi Bin Ridi Als Roy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YADI ALS ROY BIN RIDI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Kavling DPR Kp. Pulojahe Rt. 06/05 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa melihat saksi korban MEIRRIYANA bersama saksi KUS

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO (suami korban), sedang duduk didepan warung sambil minum es lalu Terdakwa mengampiri korban MEIRRIYANA, karena Terdakwa kesal dengan korban lalu Terdakwa langsung mengambil gelas berisi air teh, dan langsung Terdakwa siramkan ke muka korban, sehingga korban bangun dari duduk dan korban marah-marrah kepada Terdakwa, dan tangan Terdakwa dipegang dan ditahan oleh saksi KUS BUDIANTO, dan korban memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, sampai korban terjatuh dan badan korban membentur motor dan tanah jalanan, setelah itu korban bangun dan marah-marrah kepada Terdakwa, kemudian dileraikan atau dipisahkan oleh saksi MAULANA SYARIF dan saksi ABDUL HAMID, serta saksi MADIH, lalu korban mendekat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan korban saling tarikan-tarikan baju, dan saat korban menarik baju Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mendorong korban, hingga korban kembali terjatuh dan badan korban membentur motor yang Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa bersama saksi MADIH (teman Terdakwa) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban MEIRRIYANA mengalami luka memar, dan lecet, pada punggung kanan, kemudian, luka pada dada samping kanan dibawah bahu, yaitu luka memar, selain itu, Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan atas tangan kanan, kemudian luka memar dan lecet serta bengkak, pada lutut kiri, dan semua luka tersebut, akibat korban ditarik Terdakwa, dan badan korban terbentur bodi motor yang terparkir, sampai motor tersebut roboh, dan akibat luka tersebut, korban merasakan sakit dan nyeri pada semua luka yang Terdakwa alami, serta akibat luka tersebut, ditemukan udara pada rongga dada kanan, selain itu, korban menjalani rawat inap diRumah sakit selama 3 (tiga) hari, sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Nomor : 249/IKFPJ/RSP/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 an. **MEIRRIYANA**.

Diperoleh Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia sekitar lima puluh tahun ini terdapat adanya udara dalam rongga dada kanan, luka-luka lecet, memar-memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD YADI ALS ROY BIN RIDI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Kavling DPR Kp. Pulojahe Rt. 06/05 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa melihat saksi korban MEIRRIYANA bersama saksi KUS BUDIANTO (suami korban), sedang duduk didepan warung sambil minum es lalu Terdakwa mengampiri korban MEIRRIYANA, karena Terdakwa kesal dengan korban lalu Terdakwa langsung mengambil gelas berisi air teh, dan langsung Terdakwa siramkan ke muka korban, sehingga korban bangun dari duduk dan korban marah-marah kepada Terdakwa, dan tangan Terdakwa dipegang dan ditahan oleh saksi KUS BUDIANTO, dan korban memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, sampai korban terjatuh dan badan korban membentur motor dan tanah jalanan, setelah itu korban bangun dan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian dileraikan atau dipisahkan oleh saksi MAULANA SYARIF dan saksi ABDUL HAMID, serta saksi MADIH, lalu korban mendekat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan korban saling tarikan-tarikan baju, dan saat korban menarik baju Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mendorong korban, hingga korban kembali terjatuh dan badan korban membentur motor yang Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa bersama saksi MADIH (teman Terdakwa) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban MEIRRIYANA mengalami luka memar, dan lecet, pada punggung kanan, kemudian, luka pada dada samping kanan dibawah bahu, yaitu luka memar, selain itu, Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan atas tangan kanan,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



kemudian luka memar dan lecet serta bengkak, pada lutut kiri, dan semua luka tersebut, akibat korban ditarik Terdakwa, dan badan korban terbentur bodi motor yang terparkir, sampai motor tersebut roboh, dan akibat luka tersebut, korban merasakan sakit dan nyeri pada semua luka yang Terdakwa alami, serta akibat luka tersebut, ditemukan udara pada rongga dada kanan, selain itu, korban menjalani rawat inap di Rumah sakit selama 3 (tiga) hari, sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Nomor : 249/IKFPJ/RSP/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 an. **MEIRRIYANA**.

Diperoleh Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia sekitar lima puluh tahun ini terdapat adanya udara dalam rongga dada kanan, luka-luka lecet, memar-memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MEIRRIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di Jl. Kavling DPR Kp. Pulojahe Rt. 06/05 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa.
  - Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian bersama suami saksi yaitu saksi **KUS BUDIANTO** sedang duduk di balai sambal minum teh, di depan rumah teman bernama **DUL sambal** menunggu alat berat jenis **BECO** yang mau keluar dari lokasi pengurukan yang saksi lakukan. Tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengambil gelas berisi air teh panas yang ada di atas balai-balai, yang di depan saksi dan suami saksi yang sedang duduk. Setelah itu air teh panas tersebut disiramkan ke muka saksi setelah itu Terdakwa berusaha memukulkan gelas ke arah saksi

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditahan oleh suami saksi setelah itu terjadi penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa Terdakwa bersama temannya MADI mendatangi saksi dan suami saksi yaitu saksi KUS BUDIANTO yang sedang duduk sambil minum teh bersama teman saksi bernama DUL dan BULUK. Setelah ada di depan saksi dan suami, Terdakwa langsung mengambil gelas berisi air teh hangat, kemudian disiramkan ke muka saksi, sehingga suami saksi langsung bertanya "ada apa ini" tetapi Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Terdakwa berusaha memukul saksi menggunakan gelas yang dipegangnya dengan tangan kanan sehingga suami saksi bangun dari duduk dan menahan Terdakwa yang akan memukul saksi sehingga suami saksi dan Terdakwa saling tarik menarik. Saat bersamaan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi karena saat itu akan dipukul secara reflek saksi berusaha menangkis dengan dua tangan saksi sehingga saat itu posisi kedua tangan saksi ada di atas kepala. Lalu Terdakwa menarik tangan saksi sehingga saksi jatuh dan badan saksi membentur motor dan mengakibatkan motor tersebut jatuh dan roboh dan bagian badan saksi yang membentur motor adalah sekitar pinggang dan punggung kanan. Setelah itu saksi berusaha bangun kemudian saksi sempat marah-marah kepada Terdakwa tetapi tiba-tiba didorong lagi oleh Terdakwa sampai saksi jatuh dan badan menimpa motor lagi. Kemudian saksi bangun dan saat itu Terdakwa dipegang oleh DUL dan BULUK dan saat bersamaan suami saksi juga bangun dan meminta semuanya duduk sehingga Terdakwa di samping suami saksi sedangkan saksi berdiri tetapi teman Terdakwa bernama MADI masih tetap berdiri dan menanyakan apa maksudnya tetapi Terdakwa dan MADI mengeluarkan kata-kata omelan yang tidak jelas dan tiba-tiba MADI langsung memukul ke arah muka suami saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai bibir bagian kanan atas tetapi suami saksi tidak membalas pukulan tersebut. Setelah itu saksi menelpon polisi dan mendengar hal tersebut, Terdakwa dan MADI meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar, dan lecet, pada punggung kanan, kemudian, luka pada dada samping kanan dibawah bahu, yaitu luka memar. Selain itu, saksi mengalami luka lecet pada lengan atas tangan kanan, kemudian luka memar dan lecet serta bengkak, pada lutut kiri, dan semua luka tersebut, akibat saksi ditarik Terdakwa, dan badan saksi terbentur bodi motor yang diparkir, sampai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut roboh, dan akibat luka tersebut, saksi merasakan sakit dan nyeri pada semua luka yang saksi alami, serta akibat luka tersebut, ditemukan udara pada rongga dada kanan, selain itu, saksi menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa yang menjadi penyebab sampai perbuatan itu terjadi karena Terdakwa merasa tidak senang saat meminta uang kepada pekerja proyek yang sedang melakukan pengurukan tanah untuk pembangunan pondok pesantren tetapi saksi melarang para pekerja proyek memberikan uang kepada Terdakwa dan atas larangan tersebut, pekerja proyek yang semula memberikan uang kepada Terdakwa tetapi saat Terdakwa datang meminta uang tidak diberikan oleh pekerja proyek sehingga Terdakwa tidak senang dengan sikap saksi dan suami akhirnya menemui saksi dan suami saksi yang sedang duduk-duduk minum teh di warung dan akhirnya terjadi perbuatan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi KUS BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di Jl. Kavling DPR Kp. Pulojahe Rt. 06/05 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri saksi yang bernama MEIRRIYANA dan pelakunya adalah Terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian bersama istri saksi yaitu saksi MEIRRIYANA sedang duduk sambil minum teh di depan rumah yang dibuat warung milik teman bernama DUL sambil menunggu alat berat jenis BECO mau keluar dari lokasi pengurukan yang saksi lakukan. Tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengambil gelas berisi air teh panas yang ada di balai-balai di depan saksi dan istri saksi yang sedang duduk. Setelah itu air teh panas tersebut disiramkan ke muka istri saksi setelah itu terjadi adu mulut sampai akhirnya terjadi perbuatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama MADI mendatangi saksi dan istri yang sedang duduk sambil minum teh bersama teman saksi bernama DUL dan BULUK. Setelah ada di depan saksi dan istri, Terdakwa langsung mengambil gelas berisi air teh hangat kemudian disiramkan ke

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka istri saksi sehingga saksi langsung bertanya “ada apa ini” tetapi Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Terdakwa berusaha memukul istri saksi menggunakan gelas yang dipegangnya dengan tangan kanan sehingga saksi bangun dari duduk dan menahan Terdakwa yang akan memukul istri saksi dengan memegang tangan kanan Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa saling tarik menarik dan saat bersamaan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan istri saksi kemudian istri saksi ditarik sehingga istri saksi jatuh ke jalanan dan menimpa motor yang diparkir sampai mengakibatkan motor ambruk. Setelah itu istri saksi langsung bangun dan marah-marah tetapi saat itu saksi masih memegang tangan Terdakwa yang memegang gelas. Setelah itu saksi didorong sehingga pegangan saksi terlepas dan saat itu saksi berteriak minta tolong kepada DUL dan BULUK untuk memegang Terdakwa karena saat itu saksi terhuyung dan saksi melihat Terdakwa mendekat ke istri saksi sehingga Terdakwa dipegang oleh DUL dan BULUK tetapi Terdakwa saat itu mendorong istri saksi lagi sampai istri saksi jatuh dan menimpa motor lagi tetapi istri saksi langsung berdiri dan saat itu saksi sudah berdiri dan langsung menarik Terdakwa untuk duduk sehingga Terdakwa duduk di samping saksi tetapi teman Terdakwa bernama MADI saat itu masih berdiri sehingga saksi membentak MADI untuk duduk tiba-tiba MADI memukul saksi mengenai bibir saksi. Lalu istri saksi menelpon polisi dan mengetahui hal tersebut, Terdakwa bersama dengan MADI langsung pergi.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut istri saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada lutut kiri akibat terbentur batu yang ada di jalan. Selain itu istri saksi merasakan nyeri dan nyesak pada dada sebelah kanan kemudian luka memar pada punggung dan luka tersebut disebabkan terbentur motor saat istri saksi jatuh karena ditarik Terdakwa dan akibat luka tersebut istri saksi harus menjalani rawat inap di rumah sakit karena ada udara yang masuk ke dalam paru-paru sehingga istri saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari sedangkan saksi mengalami luka robek pada bibir atas sebelah kanan dan luka tersebut akibat dipukul menggunakan tangan kanan MADI.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang saat meminta uang kepada pekerja proyek yang sedang melakukan pengurukan tanah untuk pembangunan pondok pesantren tetapi saksi melarang para pekerja proyek memberikan uang kepada Terdakwa dan atas larangan tersebut, pekerja proyek yang

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula memberikan uang kepada Terdakwa tetapi saat Terdakwa datang meminta uang tidak diberikan oleh pekerja proyek sehingga Terdakwa tidak senang dengan sikap saksi dan akhirnya menemui saksi dan istri yang sedang duduk-duduk minum teh di warung dan akhirnya terjadi perbuatan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di Jl. Kavling DPR Kp. Pulojahe Rt. 06/05 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MEIRRIYANA.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai motor, lalu melihat saksi korban MEIRRIYANA bersama saksi KUS BUDIANTO (suami korban), sedang duduk didepan warung NOVI lalu Terdakwa mengampiri keduanya yang sedang duduk sambil minum teh bersama pemilik warung bernama BULUK dan DUL. Karena kesal dengan korban lalu Terdakwa langsung mengambil gelas berisi air teh, dan langsung Terdakwa siramkan ke muka korban, sehingga korban bangun dari duduk dan marah-marah kepada Terdakwa, dan saat bersamaan tangan Terdakwa dipegang dan ditahan oleh saksi KUS BUDIANTO, dan korban memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai korban terjatuh dan badan korban membentur motor dan tanah jalanan, setelah itu korban bangun dan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian dileraikan atau dipisahkan oleh saksi MAULANA SYARIF dan saksi ABDUL HAMID, serta teman Terdakwa bernama MADIH, lalu korban mendekat ke Terdakwa, sehingga Terdakwa dan korban saling tarikan-tarikan lagi, dan saat korban menarik Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mendorong korban hingga korban kembali terjatuh dan badan korban membentur motor yang Terdakwa parkir. Setelah itu Terdakwa diminta duduk oleh suami korban sehingga Terdakwa duduk di samping suami korban namun teman Terdakwa MADIH tetap berdiri. Setelah itu Terdakwa bersama MADIH (teman Terdakwa) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah korban mengalami luka atau tidak tetapi setelah kejadian Terdakwa mengetahui korban mengalami luka memar pada punggungnya dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rawat inap di Rumah Sakit Persahabatan karena atas informasi yang Terdakwa terima akibat terbentur motor, korban mengalami luka dalam dan terdapat udara masuk di dadanya.

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal dengan korban dimana korban saat itu sedang mengerjakan pembuangan sampah proyek pembangunan pesantren dan saat Terdakwa meminta uang kepada pekerja tidak ada yang memberi uang karena dilarang oleh korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di Jl. Kavling DPR Kp. Pulojahe Rt. 06/05 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi MEIRRIYANA.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengendarai motor, lalu melihat saksi korban MEIRRIYANA bersama saksi KUS BUDIANTO (suami korban), sedang duduk didepan warung NOVI lalu Terdakwa mengampiri keduanya yang sedang duduk sambil minum teh bersama pemilik warung bernama BULUK dan DUL. Karena kesal dengan korban lalu Terdakwa langsung mengambil gelas berisi air teh, dan langsung Terdakwa siramkan ke muka korban, sehingga korban bangun dari duduk dan marah-marah kepada Terdakwa, dan saat bersamaan tangan Terdakwa dipegang dan ditahan oleh saksi KUS BUDIANTO, dan korban memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai korban terjatuh dan badan korban membentur motor dan tanah jalanan, setelah itu korban bangun dan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian dileraikan atau dipisahkan oleh saksi MAULANA SYARIF dan saksi ABDUL HAMID, serta teman Terdakwa bernama MADIH, lalu korban mendekat ke Terdakwa, sehingga Terdakwa dan korban saling tarikan-tarikan lagi, dan saat korban menarik Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mendorong korban hingga korban kembali terjatuh dan badan korban membentur motor yang Terdakwa parkir. Setelah itu Terdakwa diminta duduk oleh suami korban sehingga Terdakwa duduk di samping suami korban namun teman Terdakwa MADIH tetap berdiri. Setelah itu Terdakwa bersama MADIH (teman Terdakwa) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka memar, dan lecet, pada punggung kanan, kemudian, luka pada dada samping kanan dibawah bahu, yaitu luka memar. Selain itu, saksi korban mengalami luka lecet pada lengan atas tangan kanan, kemudian luka memar dan lecet serta bengkak, pada lutut kiri, dan semua luka tersebut, akibat saksi korban ditarik Terdakwa, dan badan saksi korban terbentur bodi motor yang diparkir, sampai motor tersebut roboh, dan akibat luka tersebut, saksi korban merasakan sakit dan nyeri pada semua luka yang saksi korban alami, serta akibat luka tersebut, ditemukan udara pada rongga dada kanan, selain itu, saksi korban menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa Muhammad Yadi Alias Roy Bin Ridi yang membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan dipersidangan telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Barang Siapa ini ini telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

**2 Unsur “telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan “penganiayaan” disamakan dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan luka, sakit, atau perasaan tidak enak (penderitaan);

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan penganiayaan harus dapat dibuktikan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzetelijk*) adalah suatu unsur yang bersifat subyektif dimana unsur tersebut mengatur tentang adanya suatu niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku kemudian melaksanakan niatnya itu dan pelaku telah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan niatnya tersebut;

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH., Asas-asas Hukum Pidana Teori Kesengajaan:

Menimbang bahwa Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*);

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, pelaku sudah menghendaki akibat perbuatannya serta akibat tersebut merupakan tujuan dari tindakannya.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai motor, lalu melihat saksi korban MEIRRIYANA bersama saksi KUS BUDIANTO (suami korban), sedang duduk didepan warung NOVI lalu Terdakwa mengampiri keduanya yang sedang duduk sambil minum teh bersama pemilik warung bernama BULUK dan DUL. Karena kesal dengan korban lalu Terdakwa langsung mengambil gelas berisi air teh, dan langsung Terdakwa siramkan ke muka korban, sehingga korban bangun dari duduk dan marah-marah kepada Terdakwa, dan saat bersamaan tangan Terdakwa dipegang dan ditahan oleh saksi KUS BUDIANTO, dan korban memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai korban terjatuh dan badan korban membentur motor dan tanah jalanan, setelah itu korban bangun dan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian dileraikan atau dipisahkan oleh saksi MAULANA SYARIF dan saksi ABDUL HAMID, serta teman Terdakwa bernama MADIH, lalu korban mendekat ke Terdakwa, sehingga Terdakwa dan korban saling tarikan-tarikan lagi, dan saat korban menarik Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mendorong korban hingga korban kembali terjatuh dan badan korban membentur motor yang Terdakwa parkir. Setelah itu Terdakwa diminta duduk oleh suami korban sehingga Terdakwa duduk di samping suami korban namun teman Terdakwa MADIH tetap berdiri. Setelah itu Terdakwa bersama MADIH (teman Terdakwa) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban MEIRRIYANA mengalami luka memar, dan lecet, pada punggung kanan, kemudian, luka pada dada samping kanan dibawah bahu, yaitu luka memar, selain itu, Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan atas tangan kanan, kemudian luka memar dan lecet serta bengkak, pada lutut kiri, dan semua luka tersebut, akibat korban ditarik Terdakwa, dan badan korban terbentur bodi motor yang terparkir, sampai motor tersebut roboh, dan akibat luka tersebut, korban merasakan sakit dan nyeri pada semua luka yang Terdakwa alami, serta akibat luka tersebut, ditemukan udara pada rongga dada kanan, selain itu, korban menjalani rawat inap diRumah sakit selama 3 (tiga) hari, sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Nomor : 249/IKFPJ/RSP/VER/X/2023 tanggal 30

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 an. **MEIRRIYANA**. Diperoleh Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia sekitar lima puluh tahun ini terdapat adanya udara dalam rongga dada kanan, luka-luka lecet, memar-memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua ini telah dapat terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MEIRRIYANA terdapat adanya udara dalam rongga dada kanan, luka-luka lecet, memar-memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yadi Bin Ridi Als Roy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Novian Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H. dan Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Chyntia Nuryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 875/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim